

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH
No.: 10/QR-DSR/WI/I/1429 H & D.020/QR-D.SR/WI/II/1430
Tentang

**Hukum Asuransi Kesehatan &
Menjadi Peserta Program Asuransi Kesehatan PT. Takaful Indonesia**

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa kesehatan adalah kebutuhan asasi setiap manusia dan saling menolong dalam kebutuhan ini adalah merupakan kebaikan yang bernilai tinggi;
2. Bahwa maraknya ajakan buat mengikuti program asuransi kesehatan telah menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya anggota Wahdah Islamiyah tentang hukum syar'i program tersebut;
3. Bahwa program asuransi kesehatan yang ada di tengah masyarakat pada saat ini dikelola dengan sistem konvensional dan sistem syariah;
4. Surat Departemen Kesehatan Wahdah Islamiyah tentang permintaan PT. Takaful Indonesia Cabang Makassar untuk bekerjasama dalam program asuransi kesehatan;
5. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan buat menjadi pegangan bagi pengelola program kesehatan di lingkungan Wahdah Islamiyah.

Mengingat:

1. Firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah (05): 02

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”

2. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ؓ:

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

“Sesungguhnya suku al-Asy'ariyyun jika kehabisan bekal dalam peperangan atau keluarga mereka kekurangan makanan di kota Medina, maka mereka mengumpulkan harta benda mereka secara bersama-sama pada satu wadah, lalu mereka saling berbagi sama rata masing-masing satu nampan. Mereka adalah bagian (dari) ku dan aku pun bagian (dari) mereka.” HR. Bukhari dan Muslim.

Keterangan: Sistem asuransi kesehatan yang menganut prinsip dan sistem sosial (ta'awuni) dapat dianalogikan kepada metode suku al-Asy'ariyun ini.

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ؓ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةُ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ...

“Siapa yang yang melepaskan beban duniawi seorang mukmin maka Allah akan melepaskan bebannya di akhirat kelak, siapa yang meringankan kesulitan seseorang maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat, siapa yang menutup (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat, Allah senantiasa membantu seorang hamba selama ia membantu keperluan saudaranya ...”
HR. Muslim.

4. Qiyas hukum asuransi kesehatan dengan sistem *aqilah* yang mewajibkan atas keluarga dekat seseorang (kerabat) untuk membantu tanggungan kebutuhan finansialnya jika terjadi perkara yang melibatkannya dan menuntut pembayaran dengan harta.
5. Kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَأْتِ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِهِ

“Hukum asal pada segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.”

Memperhatikan:

1. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bersama Departemen Kesehatan DPP WI pada tanggal 3 Muharram 1429 H/12 Januari 2008 M;
2. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 1 Rabiul Awal 1429 H/31 Mei 2008 M;
3. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 20 Muharram 1430 H/16 Januari 2009 M;
4. Presentasi Direktur PT. Takaful Indonesia Cabang Makassar pada tanggal 7 Rabiul Akhir 1430 H/ 4 April 2009 M;
5. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 7 Rabiul Akhir 1430 H/ 4 April 2009 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Asuransi kesehatan yang dikelola dengan sistem tolong menolong (*ta'awuni*/non profit), yaitu berupa keikutsertaan peserta semata didasari atas keinginan untuk saling membantu jika terjadi sakit atau kecelakaan, hukumnya boleh.
2. Menjadi peserta asuransi kesehatan yang dikelola oleh PT. Takaful Indonesia, hukumnya boleh, namun Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak bertanggungjawab terhadap perkara di luar substansi akad yang bertentangan dengan syaria'ah.
3. Keputusan pada poin no. 2 berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ditemukan perkara yang bertentangan dengan syariah.

Rekomendasi:

1. Memperjelas status Departemen Kesehatan Wahdah Islamiyah pada kerjasama program asuransi dengan PT. Takaful Indonesia.
2. Memaksimalkan program Dana Kesehatan yang telah pernah ada dan dikelola oleh Departemen Kesehatan Wahdah Islamiyah.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 3 Muharram 1429 H.

12 Januari 2008 M.

: 14 Shafar 1430 H.

18 Februari 2009 M.

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.